



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Handing Yusha Bin H. Cecep
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 38/22 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Muaradua Rt.026/005 Ds. Muaradua Kec.
Kadudampit Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Handing Yusha Bin H. Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANDING YUSHA Bin H. CECEP** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANDING YUSHA Bin H. CECEP** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN Penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Brosur untuk promosi dan iklan PT. Bangun Jaya Alia yang menawarkan ruko di Pasar Tradisional Terminal Cibadak;
 - 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Pesanan Tempat Usaha di Pasar Terminal Cibadak – Sukabumi – Jawa Barat dengan Nomor Pesanan 0060/SP/04/2021, tanggal 26 April 2021;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Kwitansi 0052/KW/04/2021, tanggal 26/04/2021;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Rekening atas nama SYAIFUL RAMADHAN dengan nomor rekening 018101082080507,; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi SYAIFUL RAMADHAN ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HANDING YUSHA Bin H. CECEP** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 adanya pembangunan ruko dan kios di Terminal Cibadak dimana terdakwa merupakan pegawai PT. BANGUN JAYA ALLIA sebagai Sales Marketing Pembangunan Ruko dan Kios di Terminal Cibadak datang kerumah saksi korban SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA sambil membawa brosur pembangunan yang akan dibangun oleh PT. BANGUN JAYA ALLIA menawarkan untuk membelinya tetapi saat itu saksi korban menolaknya, lalu pada tahun 2020 terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli ruko di proyek pembangunan ruko dan kios di pasar Cibadak tersebut tetapi saksi korban tetap menolaknya namun terdakwa beberapa kali datang menemui saksi korban terus menawarkan ruko dan kios tersebut, sampai sekitar bulan April tahun 2021 terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan menawarkan ruko dengan harga dikisaran Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang saat itu saksi korban menganggap harga tersebut terlalu mahal lalu saksi korban meminta terdakwa untuk menurunkan harganya. Setelah terdakwa mengetahui saksi korban memiliki minat ingin membeli ruko dan kios tersebut lalu timbul niat terdakwa ingin mencari keuntungan pribadinya dengan berdalih harga ruko dan kios tersebut harganya dapat diturunkan, selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa datang lagi menemui

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menawarkan ruko dengan harga Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) tapi saksi korban masih menolaknya karena menganggap masih terlalu mahal dan saksi korban ingin menawarnya dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban menyetujui penjualan ruko dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) sambil terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi korban "*HARGA RUKO DISETUJUI DIJUAL DENGAN HARGA Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) KARENA PIMPINAN PERUSAHAAN SEDANG MEMBUTUHKAN UANG BUAT PEMBANGUNAN*" lalu karena merasa percaya penawaran pembelian ruko saksi korban disetujui akhirnya saksi korban pun mau menyerahkan uang untuk pembelian ruko tersebut kepada terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi saksi korban mentransferkan uang sejumlah tersebut dari rekening saksi korban dengan No. Rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama rekening SYAIFUL RAMADHAN (saksi korban) ke No. Rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama HANDING YUSHA (terdakwa) dengan bukti Slip Pengiriman Uang tertanggal tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah tersebut kemudian untuk mengelabui saksi korban saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021 dan 1 (satu) SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT dengan No. PESANAN : 0060/SP/04/2021 atas nama ADINDA SITI NURALIA yang menerangkan telah memesan tempat usaha di Pasar Terminal Cibadak Kabupaten Sukabumi sambil terdakwa mengatakan "*INI BUKTI TRANSAKSI DARI PT. BANGUN JAYA ALLIA, BAHWA TRANSAKSI BERHASIL NANTI SETELAH RUKO BERES LANGSUNG BISA DITEMPATI*". Selanjutnya setelah terdakwa memiliki uang milik saksi korban tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA melainkan oleh terdakwa digunakan untuk menjalankan bisnis bersama dengan saksi TAOPIK HIDAYAT dimana terdakwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi TAOPIK HIDAYAT dengan mengaku uang tersebut milik terdakwa dan sisa uang lainnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya sekitar bulan Desember tahun 2022 saksi korban mendapatkan kabar bahwa Ruko Blok K No. 6 yang seharusnya menjadi miliknya atau ditempati oleh saksi korban tidak bisa saksi korban tempati atau dimiliki karena Ruko Blok K No. 6 tersebut sudah dibeli oleh orang lain selanjutnya saksi korban mendatangi PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk mengambil kunci ruko Blok K No. 6 dan menanyakan transaksi atas nama ADINDA SITI NURALIA dan menurut pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa kwitansi serah terima yang ada pada saksi korban tidak benar dan bukan buatan pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA yang nyatanya buatan terdakwa sendiri serta uang tersebut tidak masuk ke PT. BANGUN JAYA ALLIA sehingga saksi korban tidak dapat memiliki ataupun menempati ruko yang telah dibelinya tersebut, sementara saksi TAOPIK HIDAYAT yang telah mengetahui jika uang yang digunakan untuk menjalankan bisnis bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban untuk pembelian ruko sehingga saksi TAOPIK HIDAYAT telah mengembalikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 248.950.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang nyatanya oleh terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya dan sisa uang Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HANDING YUSHA Bin H. CECEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HANDING YUSHA Bin H. CECEP** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar tahun 2019 adanya pembangunan ruko dan kios di Terminal Cibadak dimana terdakwa merupakan pegawai PT. BANGUN JAYA ALLIA sebagai Sales Marketing Pembangunan Ruko dan Kios di Terminal Cibadak datang kerumah saksi korban SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA sambil membawa brosur pembangunan yang akan dibangun oleh PT. BANGUN JAYA ALLIA menawarkan untuk membelinya tetapi saat itu saksi korban menolaknya, lalu pada tahun 2020 terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli ruko di proyek pembangunan ruko dan kios di pasar Cibadak tersebut tetapi saksi korban tetap menolaknya namun terdakwa beberapa kali datang menemui saksi korban terus menawarkan ruko dan kios tersebut, sampai sekitar bulan April tahun 2021 terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan menawarkan ruko dengan harga dikisaran Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang saat itu saksi korban menganggap harga tersebut terlalu mahal lalu saksi korban meminta terdakwa untuk menurunkan harganya. Setelah terdakwa mengetahui saksi korban memiliki minat ingin membeli ruko dan kios tersebut lalu timbul niat terdakwa ingin mencari keuntungan pribadinya jika harga ruko dan kios tersebut harganya dapat diturunkan, selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi korban menawarkan ruko dengan harga Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) tapi saksi korban masih menolaknya karena menganggap masih terlalu mahal dan saksi korban ingin menawarnya dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban menyetujui penjualan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi korban yang merasa percaya akhirnya saksi korban pun mau menyerahkan uang untuk pembelian ruko tersebut kepada terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi saksi korban mentransferkan uang sejumlah tersebut dari rekening saksi korban dengan No. Rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama rekening SYAIFUL RAMADHAN (saksi korban) ke No. Rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama HANDING YUSHA (terdakwa) dengan bukti Slip Pengiriman Uang tertanggal tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021 dan 1 (satu) SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT dengan No. PESANAN : 0060/SP/04/2021 atas nama ADINDA SITI NURALIA yang menerangkan telah memesan tempat usaha di Pasar Terminal Cibadak Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya setelah terdakwa menguasai uang milik saksi korban tersebut oleh terdakwa nyatanya tidak diserahkan kepada pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA melainkan oleh terdakwa digunakan untuk menjalankan bisnis bersama dengan saksi TAOPIK HIDAYAT dimana terdakwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi TAOPIK HIDAYAT dengan mengaku uang tersebut milik terdakwa dan sisa uang lainnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya sekitar bulan Desember tahun 2022 saksi korban mendapatkan kabar bahwa Ruko Blok K No. 6 yang seharusnya menjadi miliknya atau ditempati oleh saksi korban tidak bisa saksi korban tempati atau dimiliki karena Ruko Blok K No. 6 tersebut sudah dibeli oleh orang lain selanjutnya saksi korban mendatangi PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk mengambil kunci ruko Blok K No. 6 dan menanyakan transaksi atas nama ADINDA SITI NURALIA dan menurut pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa kwitansi serah terima yang ada pada saksi korban tidak benar dan bukan buatan pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA yang nyatanya buatan terdakwa sendiri serta uang tersebut tidak masuk ke PT. BANGUN JAYA ALLIA sehingga

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



saksi korban tidak dapat memiliki ataupun menempati ruko yang telah dibelinya tersebut, sementara saksi TAOPIK HIDAYAT yang telah mengetahui jika uang yang digunakan untuk menjalankan bisnis bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban untuk pembelian ruko sehingga saksi TAOPIK HIDAYAT telah mengembalikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 248.950.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang nyatanya oleh terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya dan sisa uang Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HANDING YUSHA Bin H. CECEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Sales Marketing PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk penjualan ruko dan kios di Terminal Cibadak Kel. Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi dengan cara terdakwa menerima uang pembelian ruko di terminal Cibadak dari saksi namun setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata uangnya malah digunakan oleh terdakwa dan tidak disetorkan kepada pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA hal itu diketahui karena ruko yang seharusnya saksi miliki ternyata tidak bisa saksi miliki atau saksi tempati karena menurut keterangan dari PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa tidak ada transaksi atas nama Sdri. ADINDA SITI NURALIA dari terdakwa untuk pembelian ruko Blok K No. 6 di proyek atau di pembangunan ruko dan kios yang berlokasi di terminal Cibadak tersebut.
- Bahwa uang sebesar tersebut kesemuanya diterima oleh terdakwa yang mana transaksi tersebut melalui transfer dari rekening saksi dengan No. Rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama saksi ke No. Rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama terdakwa dan ada bukti transaksi dari Bank BRI dari Slip Pengiriman Uang tanggal 26-04-2021 pukul 10:58:34 WIB.
- Bahwa ada juga bukti lainnya dari pihak Bank BRI berupa Laporan Transaksi yang menerangkan bahwa di mutasi ada bukti transfer periode Transaksi : 01/04/21-30/04/21, tanggal Laporan : 20/12/22, serta ada juga dari pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA melalui sales marketingnya yaitu terdakwa memberikan Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021, SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT, dengan No. PESANAN : 0060/SP/04/2021 atas nama ADINDA SITI NURALIA, Yang menerangkan telah memesan tempat usaha di pasar terminal Cibadak Kabupaten Sukabumi yang di pasarkan Bangun Jaya Allia.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa bahwa dirinya merupakan sales marketing PT. BANGUN JAYA ALLIA karena dari awal dirinya yang membagikan brosur-brosur ke toko kerumah saksi serta ke orang lain dan juga malahan ada yang berhasil bertransaksi dengan terdakwa karena sebelum bertransaksi dengan saksi saat itu terdakwa sudah bertransaksi dengan Sdr. WILIAM toko Snack (makanan ringan) dan itu berhasil.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah bertransaksi dengan terdakwa untuk pembelian ruko yang di kec. Parungkuda malahan dengan ayahnya terdakwa yang bernama Sdr. H. CECEP saksi pernah bertransaksi untuk pembelian ruko, serta yang mendukung saksi lebih percaya karena Sdr. H. CECEP yang merupakan ayah dari terdakwa ada ketika sosialisasi pembangunan ruko di terminal Cibadak tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui sejak tahun 2019 adanya pembangunan ruko di Terminal Cibadak lalu terdakwa datang kerumah saksi membawa brosur menawarkan untuk membeli ruko saat itu saksi menolaknya dan tahun 2020 terdakwa datang lagi kerumah dan saksi masih menolaknya hingga bulan April tahun 2021 terdakwa datang lagi menawarkan ruko dengan harga kisaran Rp. 1 Miliar dan karena mahal saksi menawarnya dan beberapa lama kemudian terdakwa datang lagi kerumah menawarkan Rp. 700.000.000,- dan karena masih mahal saksi tidak setuju dan orang tua saksi menawarnya Rp. 550.000.000,- , setelah itu terdakwa menghubungi saksi dan menurutnya pihak ruko menyetujui tawaran tersebut karena sedang butuh uang, sehingga terjadi transaksi jual beli ruko tersebut dan saksi menyerahkan uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui uang untuk pembelian Ruko tersebut digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha bersama dengan Sdr. TAUFIK HIDAYAT yang dulu (kepala Divisi marketing PT. BANGUN JAYA ALLIA tahun 2019 s/d 2021) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) digunakan secara pribadi oleh terdakwa.



- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk menggunakan uang tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. CECEP MAULANA Bin (alm) MUHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik anak saksi yaitu SYAIFUL RAMADHAN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Sales Marketing PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk penjualan ruko dan kios di Terminal Cibadak Kel. Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang milik anak saksi dengan cara terdakwa menerima uang pembelian ruko di terminal Cibadak dari anak saksi namun setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata uangnya malah digunakan oleh terdakwa dan tidak disetorkan kepada pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA hal itu diketahui karena ruko yang seharusnya anak saksi miliki ternyata tidak bisa dimiliki atau ditempati karena menurut keterangan dari PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa tidak ada transaksi atas nama Sdri. ADINDA SITI NURALIA dari terdakwa untuk pembelian ruko Blok K No. 6 di proyek atau di pembangunan ruko dan kios yang berlokasi di terminal Cibadak tersebut.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar tersebut kesemuanya diterima oleh terdakwa yang mana transaksi tersebut melalui transfer dari rekening saksi dengan No. Rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama anak saksi ke No. Rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama terdakwa dan ada bukti transaksi dari Bank BRI dari Slip Pengiriman Uang tanggal 26-04-2021 pukul 10:58:34 WIB.
- Bahwa ada juga bukti lainnya dari pihak Bank BRI berupa Laporan Transaksi yang menerangkan bahwa di mutasi ada bukti transfer periode Transaksi : 01/04/21-30/04/21, tanggal Laporan : 20/12/22, serta ada juga dari pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA melalui sales marketingnya yaitu terdakwa memberikan Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021, SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT, dengan No. PESANAN : 0060/SP/04/2021 atas nama ADINDA SITI NURALIA, Yang menerangkan telah memesan tempat usaha di pasar terminal Cibadak Kabupaten Sukabumi yang di pasarkan Bangun Jaya Allia.
- Bahwa awalnya tahun 2019 terdakwa sudah menawarkan ruko yang nantinya akan di bangun di terminal Cibadak dari situ hanya menawarkan saja terkait apakah mau membeli ruko disana atau tidak bukan kepada anak saksi saja juga terdakwa menawarkan ruko tersebut ke saksi dan sempat beberapa kali menawarkan ruko, jadi hampir tiap tahun terdakwa menawarkannya dan pada bulan April tahun 2021 anak saksi akhirnya tergiur berkeinginan mau membeli ruko disana karena awalnya terdakwa itu menawarkan ruko seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun karena saksi dengan anak saksi masih tidak sanggup dengan harga segitu akhirnya menawarnya dan sanggup membeli dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah), setelah dari obrolan itu beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi memberitahu penawaran tersebut disetujui hingga dilakukan transaksi pembelian ruko tersebut.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa meminta pembelian ruko secara tunai namun saksi dan anak saksi tidak mau akhirnya dilakukan transaksi di Bank BRI Cabang Cibadak melalui transfer.
- Bahwa setelah selesai transaksi pembelian ruko tersebut anak saksi mendapatkan kabar bahwa ruko Blok K No. 6 yang seharusnya menjadi milik anak saksi atau ditempati olehnya oleh pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA sudah dijual kepada orang lain, kemudian saksi dengan anak saksi datang ke PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk mengambil kunci ruko Blok K No. 6 serta sekalian menanyakan transaksi anak saksi yang atas nama ADINDA SITI NURALIA, namun jawaban PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa kwitansi serah terima bermasalah selang beberapa lama pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA mengabarkan melalui Sdr. H. CECEP sebagai Humas dari PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa kwitansi tersebut sah namun kesini-kesininya Sdr. H. CECEP berkata lain bahwa kwitansi itu di palsukan oleh terdakwa, serta transaksi diluar perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dan uang tidak masuk ke PT. BANGUN JAYA ALLIA, setelah pemberitahuan tersebut selang beberapa lama ruko Blok K No. 6 telah di isi oleh orang lain.
- Bahwa sampai dengan saat ini ruko Blok K No. 6 belum ditempati oleh anak saksi.
- Bahwa uang untuk pembelian Ruko Blok K No. 6 dari anak saksi digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha bersama dengan Sdr. TAUFIK HIDAYAT yang dulu (kepala Divisi marketing PT. BANGUN JAYA ALLIA tahun 2019 s/d 2021) sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) digunakan secara pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin anak saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



3. **ADINDA SITI NURALIA Binti CECEP MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik kakak saksi yaitu SYAIFUL RAMADHAN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kakak saksi.
- Bahwa menurut kakak saksi jika terdakwa melakukan penggelapan uang milik kakak saksi dengan cara terdakwa menerima uang pembelian ruko di terminal Cibadak dari kakak saksi namun setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ternyata uangnya malah digunakan oleh terdakwa dan tidak disetorkan kepada pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA hal itu diketahui karena ruko yang seharusnya kakak saksi miliki ternyata tidak bisa dimiliki atau ditempati karena menurut keterangan dari PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa tidak ada transaksi atas nama Sdri. ADINDA SITI NURALIA dari terdakwa untuk pembelian ruko Blok K No. 6 di proyek atau di pembangunan ruko dan kios yang berlokasi di terminal Cibadak tersebut.
- Bahwa menurut kakak saksi uang sebesar tersebut kesemuanya diterima oleh terdakwa yang mana transaksi tersebut melalui transfer dari rekening saksi dengan No. Rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama kakak saksi ke No. Rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama terdakwa dan ada bukti transaksi dari Bank BRI dari Slip Pengiriman Uang tanggal 26-04-2021 pukul 10:58:34 WIB.
- Bahwa ada juga bukti lainnya dari pihak Bank BRI berupa Laporan Transaksi yang menerangkan bahwa di mutasi ada bukti transfer periode Transaksi : 01/04/21-30/04/21, tanggal Laporan :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



20/12/22, serta ada juga dari pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA melalui sales marketingnya yaitu terdakwa memberikan Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021, SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT, dengan No. PESANAN : 0060/SP/04/2021 atas nama ADINDA SITI NURALIA, Yang menerangkan telah memesan tempat usaha di pasar terminal Cibadak Kabupaten Sukabumi yang di pasarkan Bangun Jaya Allia.

- Bahwa menurut kakak saksi jika awalnya tahun 2019 terdakwa sudah menawarkan ruko yang nantinya akan di bangun di terminal Cibadak dari situ hanya menawarkan saja terkait apakah mau membeli ruko disana atau tidak bukan kepada kakak saksi saja juga terdakwa menawarkan ruko tersebut ke saksi dan sempat beberapa kali menawarkan ruko, jadi hampir tiap tahun terdakwa menawarkannya dan pada bulan April tahun 2021 kakak saksi akhirnya tergiur berkeinginan mau membeli ruko disana karena awalnya terdakwa itu menawarkan ruko seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun karena saksi dengan kakak saksi masih tidak sanggup dengan harga segitu akhirnya menawarnya dan sanggup membeli dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah), setelah dari obrolan itu beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi memberitahu penawaran tersebut disetujui hingga dilakukan transaksi pembelian ruko tersebut, saat itu terdakwa meminta pembelian ruko secara tunai namun saksi dan kakak saksi tidak mau akhirnya dilakukan transaksi di Bank BRI Cabang Cibadak melalui transfer.
- Bahwa menurut kakak saksi jika setelah selesai transaksi pembelian ruko tersebut kakak saksi mendapatkan kabar bahwa ruko Blok K No. 6 yang seharusnya menjadi milik kakak saksi atau ditempati olehnya oleh pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA sudah dijual kepada orang lain, kemudian saksi dengan kakak saksi datang ke PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk mengambil kunci ruko Blok K No. 6 serta sekaligus menanyakan transaksi kakak saksi yang atas nama saksi, namun jawaban PT. BANGUN JAYA ALLIA

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



bahwa kwitansi serah terima bermasalah selang beberapa lama pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA mengabarkan melalui Sdr. H. CECEP sebagai Humas dari PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa kwitansi tersebut sah namun kesini-kesininya Sdr. H. CECEP berkata lain bahwa kwitansi itu di palsukan oleh terdakwa, serta transaksi diluar perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dan uang tidak masuk ke PT. BANGUN JAYA ALLIA, setelah pemberitahuan tersebut selang beberapa lama ruko Blok K No. 6 telah di isi oleh orang lain.

- Bahwa sampai dengan saat ini ruko Blok K No. 6 belum ditempati oleh kakak saksi.
- Bahwa uang untuk pembelian Ruko Blok K No. 6 dari kakak saksi digunakan oleh terdakwa untuk modal usaha bersama dengan Sdr. TAUFIK HIDAYAT yang dulu (kepala Divisi marketing PT. BANGUN JAYA ALLIA tahun 2019 s/d 2021) sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) digunakan secara peribadi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut tanpa ada ijin kakak saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kakak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. H. CECEP ISKANDAR Bin (alm) AHMAD SUKATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai mempunyai hubungan keluarga yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank



BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi korban SYAIFUL RAMADHAN.
- Bahwa saksi kenal dengan korban hanya sebatas pedagang dipasar.
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang dari korban sebesar tersebut hal tersebut saksi ketahui karena terdakwa mengakui telah menerima uang dari korban.
- Bahwa terdakwa merupakan sales marketing dari PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk penjualan Ruko dan kios di Terminal Cibadak dan kalau untuk saksi yaitu sebagai humas (hubungan masyarakat) dari PT. BANGUN JAYA ALLIA.
- Bahwa setahu saksi uang sebesar tersebut dari korban untuk pembelian ruko Blok K No. 6 di Terminal Cibadak oleh terdakwa tidak dibelikan ruko, karena pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa uangnya digunakan oleh terdakwa pribadi.
- Bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan oleh terdakwa sebagian untuk keperluannya dan sebagian di pinjamkan kepada orang lain yaitu kepada Sdr. TAOPIK.
- Bahwa benar setahu saksi bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk menggunakan uang tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi yang membuat korban percaya kepada terdakwa karena waktu itu terdakwa merupakan sales marketing di PT. BANGUN JAYA ALLIA yang saat itu sedang membangun ruko dan kios di Terminal Cibadak dan selain itu terdakwa menawarkan ruko tersebut dibawah harga jual dari PT. BANGUN JAYA ALLIA sehingga membuat korban tergiur lalu menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pembelian ruko.
- Bahwa benar yang saksi tahu harga jual dari ruko bervariasi ada yang dengan harga Rp. 1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) kalau untuk kios di kisaran 90 jutaan, dan untuk harga tersebut setahu saksi tidak menentu kapanpun bisa berubah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



- Bahwa benar sampai dengan saat ini ruko Blok K no. 06 belum di tempati atau digunakan atau di isi oleh korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. FEBRIANNE SAPTINI Binti BUDI SUDIRGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa r saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi menjabat sebagai kepala Marketing PT. JAYA BANGUN ALLIA yaitu berstatus sebagai mantan sales marketing di PT. BANGUN JAYA ALLIA.
- Bahwa benar saksi sebagai karyawan PT. JAYA BANGUN ALLIA yang saat ini saksi menjabat sebagai kepala Marketing PT. JAYA BANGUN ALLIA, yang bertugas memasarkan dan menjual unit yang dibangun oleh PT. BANGUN JAYA ALLIA seperti ruko, kios dan lapak.
- Bahwa benar system dari pemasaran PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk memasarkan ruko dan kios di terminal cibadak yaitu Ketika ada seseorang yang memang mau membeli yang diketahui melalui brosur yang telah pihak kami sebarakan lalu bisa menghubungi atau mendatangi kantor pemasaran kami secara langsung setelah itu kita minta persyaratan seperti foto copy ktp, kartu keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, foto 4x6 dan NPWP, setelah harga disepakati lalu kami mengeluarkan surat pesanan berikut kwitansi pembayaran dari konsumen, dan di kwitansi tersebut ada beberapa pilihan pembayaran baik secara

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



tunai maupun transfer dan walaupun transfer sudah disediakan nomor rekening perusahaan yaitu melalui Bank BCA : 352-111-8189 Atas nama LAI HOK MELHAN, S.E.

- Bahwa benar yang saksi tahu harga jual dari ruko bervariasi ada yang dengan untuk ruko yang ukuran 3,75 meter x 9,5 meter 2 lantai dengan harga Rp. 1.296 Miliar kalau untuk kios di kisaran 79 jutaan sampai 150 jutaan, dan untuk harga tersebut setahu saya tidak menentu kapanpun bisa berubah.
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan, namun yang saksi ketahui terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian ruko Blok K No. 06 untuk proyek ruko di terminal cibadak ruko sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) dari korban ke PT. BANGUN JAYA ALLIA.
- Bahwa benar yang dilakukan oleh korban tidak sesuai aturan karena setiap transaksi yang jual beli atau credit yang dilakukan oleh konsumen atau marketing harus dilakukan di kantor pemasaran pasar terminal cibadak, namun ada keringanan untuk transaksi transfer diluar kantor yaitu setiap konsumen harus mengirimkan uang ke rekening pimpinan dan setiap sales marketing pasti sudah mempunyai dengan rekening Bank BCA tersebut, dan itu pun setelah dilakukan transaksi harus ke kantor pemasaran untuk ditukarkan dengan kwitansi pembelian/pembayaran.
- Bahwa benar yang diberikan oleh terdakwa kepada korban berupa Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021 dan SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT, dengan No. PESANAN : 0060/SP/04/2021 atas nama ADINDA SITI NURALIA, yang menerangkan telah memesan tempat usaha di pasar terminal Cibadak Kabupaten Sukabumi itu bukan pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA yang mengeluarkan dan juga tidak terdaftar di PT. BANGUN JAYA ALLIA, hal itu terdakwa yang mengeluarkan tanpa sepengetahuan pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA.
- Bahwa benar setiap pesanan pembelian ruko itu tidak memakan waktu lama kalau memang Unit Ruko dan kiosnya sudah ada,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



setelah konsumen memberikan uang lalu besoknya konsumen tersebut bisa langsung menempati ruko atau kios tersebut selama kios dan rukonya sudah ada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. TAOPIK HIDAYAT Bin (alm) MUCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa setahu saksi korban merupakan anak dari H. ACEP sebagai pedagang di pasar Cibadak.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan rekan kerja waktu bekerja di PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk pengerjaan pasar terminal Cibadak.
- Bahwa saksi mengetahui dari korban jika terdakwa telah menerima uang tersebut dari korban untuk pembelian ruko Blok K No. 6.
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan penggelapan setelah menerima uang tersebut dari korban untuk pembelian ruko Blok K No. 6, kemudian tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. BANGUN JAYA ALLIA dan juga terdakwa membuat kwitansi dan SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT palsu kemudian diberikan kepada korban supaya percaya bahwa transaksi pembelian ruko tersebut berhasil, akan tetapi setelah uang diserahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini korban belum menempati ruko tersebut.



- Bahwa benar hubungan saksi dengan Ruko di Terminal Cibadak yaitu saksi dahulu merupakan karyawan bergerak dibagian Marketing dari PT. BANGUN JAYA ALLIA.
- Bahwa saksi dahulu bekerja selama 2 (dua) tahun dimulai dari 17 Juni 2019 sampai dengan Desember 2021 bekerja di PT. BANGUN JAYA ALLIA Cibadak.
- Bahwa benar seharusnya transaksi baik secara tunai ataupun transfer harus dilakukan di kantor pemasaran PT. BANGUN JAYA ALLIA dan segala rupa baik penyerahan kwitansi dan SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT.
- Bahwa saksi telah menerima uang dari terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi untuk keperluan bisnis bersama dengan terdakwa dan keuntungan juga bersama, ternyata uang tersebut dari korban untuk pembelian ruko, dan untuk sisanya uangnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh terdakwa.
- Bahwa korban tidak mengetahui bahwa uangnya dijadikan untuk bisnis oleh terdakwa dengan saksi.
- Bahwa setahu saksi jika korban belum menempati pembelian Ruko Blok K No. 6 di pasar Cibadak.
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa tersebut digunakan untuk dana talang pembayaran salah satunya yang saksi ketahui untuk pembayaran karyawan dan untuk yang lainnya saksi tidak tahu karena uang yang saksi terima dari terdakwa saksi serahkan kepada AGUSTIAN MELHAN.
- Bahwa benar saksi menerima uang dari terdakwa secara ditransfer dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021.
- Bahwa benar terdakwa mengaku uang yang diserahkan kepada saksi adalah miliknya.
- Bahwa benar uang sekitar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) untuk keperluan bisnis bersama dengan terdakwa sudah saksi kembalikan kepada terdakwa sebesar Rp. 247.450.000,-(dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tinggal Rp. 73.550.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada pihak Polsek Cibadak untuk barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi korban SYAIFUL RAMADHAN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban saat terdakwa menjual ruko yang di pasar Parungkuda dan selain itu terdakwa mengenal korban sebatas pedagang dipasar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa karyawan dari PT. BANGUN JAYA ALLIA sebagai marketing menawarkan ruko yang ada di pasar Cibadak dengan memberikan brosur kepada korban lalu dengan harga sebesar tersebut yang saat itu memang PT. BANGUN JAYA ALLIA sedang melakukan Pembangunan ruko dan kios di terminal cibadak selanjutnya ruko Blok K No. 6 yang terdakwa tawarkan kepada korban dan kepada ayahnya Sdr. CECEP lalu korban pun menyetujuinya.
- Bahwa korban mentransfer uang tersebut dari No. rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama rekening korban ke No. rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021 dan 1 (satu) lembar SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT kepada korban supaya membuat lebih percaya kepada terdakwa bahwa transaksi tersebut berhasil dan sudah tercatat di PT. BANGUN JAYA ALLIA sebagai Developer dan General Contractornya, setelah uang ada di terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak keuangan PT. BANGUN JAYA ALLIA , dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga korban Sdr. SYAIFUL RAMADHAN sampai dengan saat ini tidak bisa menempati Ruko Blok K No. 6 atau memiliki atau menguasainya.

- Bahwa korban menyerahkan uang tersebut untuk pembelian Ruko Blok K No. 6 untuk proyek pembangunan pasar Tradisional Bernuansa Modern di terminal Cibadak.
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh PT. BANGUN JAYA ALLIA ruko-ruko tersebut di jual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) termasuk ruko Blok K No. 6 yang terdakwa tawarkan kepada korban.
- Bahwa alasan terdakwa menawarkan ruko Blok K No. 6 dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu supaya korban mau membeli dan setelah membeli uang dari pembelian tersebut tidak akan terdakwa setorkan ke PT. BANGUN JAYA ALLIA melainkan terdakwa gunakan.
- Bahwa awalnya sejak tahun 2019 terdakwa sudah menawarkan ruko kepada korban yang saat itu memang ada pembangunan ruko di Terminal Cibadak lalu terdakwa datang kerumah korban membawa brosur menawarkan untuk membeli ruko saat itu korban menolaknya dan tahun 2020 terdakwa datang lagi kerumah dan korban masih menolaknya hingga bulan April tahun 2021 terdakwa datang lagi menawarkan ruko dengan harga kisaran Rp. 1 Miliar dan karena mahal korban menawarnya dan beberapa lama kemudian terdakwa datang lagi kerumah menawarkan Rp. 700.000.000,- dan karena masih mahal korban tidak setuju dan menawarnya Rp. 550.000.000,- , setelah itu terdakwa menghubungi korban memberitahu jika pihak ruko menyetujui tawaran tersebut karena sedang butuh uang, sehingga terjadi transaksi jual beli ruko tersebut dan korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa Kwitansi serah terima dan Surat Pendaftaran Dan Pemesanan tersebut dibuat oleh terdakwa dirumah sebelum transaksi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



pembelian ruko Blok K No. 6 tersebut terjadi yang akan terdakwa gunakan supaya membuat percaya korban ketika nantinya transaksi pembelian ruko Blok K No. 6 tersebut dilaksanakan.

- Bahwa uang dari korban tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha bersama dengan TAOFIK HIDAYAT yang dulu (kepala Divisi marketing PT. BANGUN JAYA ALLIAN tahun 2019 s/d 2021) sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) digunakan secara pribadi oleh terdakwa lalu saya belikan mobil Merk HONDA CRV, tahun 2014 dan saat ini sudah dijual kembali dan uang hasil penjualannya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk menggunakan uang tersebut untuk modal usaha dan digunakan untuk keperluan secara pribadi.
- Bahwa sampai dengan saat ini ruko Blok K no. 06 belum di tempati atau digunakan atau di isi oleh korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Brosur untuk promosi dan iklan PT. Bangun Jaya Alia yang menawarkan ruko di Pasar Tradisional Terminal Cibadak;
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Pesanan Tempat Usaha di Pasar Terminal Cibadak – Sukabumi – Jawa Barat dengan Nomor Pesanan 0060/SP/04/2021, tanggal 26 April 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Kwitansi 0052/KW/04/2021, tanggal 26/04/2021;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Rekening atas nama SYAIFUL RAMADHAN dengan nomor rekening 018101082080507;
- Uang tunai sejumlah Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum ;



- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB, bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi korban SYAIFUL RAMADHAN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban saat terdakwa menjual ruko yang di pasar Parungkuda dan selain itu terdakwa mengenal korban sebatas pedagang dipasar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa karyawan dari PT. BANGUN JAYA ALLIA sebagai marketing menawarkan ruko yang ada di pasar Cibadak dengan memberikan brosur kepada korban lalu dengan harga sebesar tersebut yang saat itu memang PT. BANGUN JAYA ALLIA sedang melakukan Pembangunan ruko dan kios di terminal cibadak selanjutnya ruko Blok K No. 6 yang terdakwa tawarkan kepada korban dan kepada ayahnya Sdr. CECEP lalu korban pun menyetujuinya.
- Bahwa korban mentransfer uang tersebut dari No. rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama rekening korban ke No. rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021 dan 1 (satu) lembar SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT kepada korban supaya membuat lebih percaya kepada terdakwa bahwa transaksi tersebut berhasil dan sudah tercatat di PT. BANGUN JAYA ALLIA sebagai Developer dan General Contractornya, setelah uang ada di terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak keuangan PT. BANGUN JAYA ALLIA , dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga korban Sdr. SYAIFUL RAMADHAN sampai dengan saat ini tidak bisa menempati Ruko Blok K No. 6 atau memiliki atau menguasainya.
- Bahwa korban menyerahkan uang tersebut untuk pembelian Ruko Blok K No. 6 untuk proyek pembangunan pasar Tradisional Bernuansa Modern di terminal Cibadak.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang ditawarkan oleh PT. BANGUN JAYA ALLIA ruko-ruko tersebut di jual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) termasuk ruko Blok K No. 6 yang terdakwa tawarkan kepada korban.
- Bahwa alasan terdakwa menawarkan ruko Blok K No. 6 dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu supaya korban mau membeli dan setelah membeli uang dari pembelian tersebut tidak akan terdakwa setorkan ke PT. BANGUN JAYA ALLIA melainkan terdakwa gunakan.
- Bahwa awalnya sejak tahun 2019 terdakwa sudah menawarkan ruko kepada korban yang saat itu memang ada pembangunan ruko di Terminal Cibadak lalu terdakwa datang kerumah korban membawa brosur menawarkan untuk membeli ruko saat itu korban menolaknya dan tahun 2020 terdakwa datang lagi kerumah dan korban masih menolaknya hingga bulan April tahun 2021 terdakwa datang lagi menawarkan ruko dengan harga kisaran Rp. 1 Miliar dan karena mahal korban menawarnya dan beberapa lama kemudian terdakwa datang lagi kerumah menawarkan Rp. 700.000.000,- dan karena masih mahal korban tidak setuju dan menawarnya Rp. 550.000.000,- , setelah itu terdakwa menghubungi korban memberitahu jika pihak ruko menyetujui tawaran tersebut karena sedang butuh uang, sehingga terjadi transaksi jual beli ruko tersebut dan korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa Kwitansi serah terima dan Surat Pendaftaran Dan Pemesanan tersebut dibuat oleh terdakwa dirumah sebelum transaksi pembelian ruko Blok K No. 6 tersebut terjadi yang akan terdakwa gunakan supaya membuat percaya korban ketika nantinya transaksi pembelian ruko Blok K No. 6 tersebut dilaksanakan.
- Bahwa uang dari korban tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha bersama dengan TAOFIK HIDAYAT yang dulu (kepala Divisi marketing PT. BANGUN JAYA ALLIAN tahun 2019 s/d 2021) sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) digunakan secara pribadi oleh terdakwa lalu saya belikan mobil Merk HONDA CRV, tahun 2014 dan saat ini sudah dijual kembali dan uang hasil penjualannya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk menggunakan uang tersebut untuk modal usaha dan digunakan untuk keperluan secara pribadi.
- Bahwa sampai dengan saat ini ruko Blok K no. 06 belum di tempati atau digunakan atau di isi oleh korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barangsiapa”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam



persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa HANDING YUSHA Bin H. CECEP memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa HANDING YUSHA Bin H. CECEP adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti

Ad 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (opzettelijk)”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “opzettelijk” atau unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa adapun maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa “Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa, perkataan “memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad, perbuatan “*zich toeigenen*” atau memiliki adalah:

“Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.” (*P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155*)

Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut Adami Chazawi mengatakan :

“Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.” (*Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya diperoleh fakta-fakta selama persidangan sebagai berikut :



Awalnya sekitar tahun 2019 adanya pembangunan ruko dan kios di Terminal Cibadak dimana terdakwa merupakan pegawai PT. BANGUN JAYA ALLIA sebagai Sales Marketing Pembangunan Ruko dan Kios di Terminal Cibadak datang kerumah saksi korban SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA sambil membawa brosur pembangunan yang akan dibangun oleh PT. BANGUN JAYA ALLIA menawarkan untuk membelinya tetapi saat itu saksi korban menolaknya, lalu pada tahun 2020 terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan menawarkan kembali kepada saksi korban untuk membeli ruko di proyek pembangunan ruko dan kios di pasar Cibadak tersebut tetapi saksi korban tetap menolaknya namun terdakwa beberapa kali datang menemui saksi korban terus menawarkan ruko dan kios tersebut, sampai sekitar bulan April tahun 2021 terdakwa datang lagi menemui saksi korban dan menawarkan ruko dengan harga dikisaran Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang saat itu saksi korban menganggap harga tersebut terlalu mahal lalu saksi korban meminta terdakwa untuk menurunkan harganya. Setelah terdakwa mengetahui saksi korban memiliki minat ingin membeli ruko dan kios tersebut lalu timbul niat terdakwa ingin mencari keuntungan pribadinya jika harga ruko dan kios tersebut harganya dapat diturunkan, selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi korban menawarkan ruko dengan harga Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) tapi saksi korban masih menolaknya karena menganggap masih terlalu mahal dan saksi korban ingin menawarnya dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban menyetujui penjualan ruko dengan harga Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi korban yang merasa percaya akhirnya saksi korban pun mau menyerahkan uang untuk pembelian ruko tersebut kepada terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 10.58 WIB bertempat di Bank BRI Cabang Cibadak Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi saksi korban mentransferkan uang sejumlah tersebut dari rekening saksi korban dengan No. Rekening Bank BRI : 0181-0108-2080-507 atas nama rekening SYAIFUL RAMADHAN (saksi korban) ke No. Rekening Bank BCA : 352-0611-630 atas nama HANDING YUSHA (terdakwa) dengan bukti Slip Pengiriman Uang tertanggal tersebut.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



▪ Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Kwitansi serah terima dengan No. : 0052/KW/04/2021, No. SP : 0060/SP/04/2021, tanggal : 26/04/2021 dan 1 (satu) SURAT PENDAFTARAN DAN PEMESANAN TEMPAT USAHA DI PASAR TERMINAL CIBADAK- SUKABUMI JAWA BARAT dengan No. PESANAN : 0060/SP/04/2021 atas nama ADINDA SITI NURALIA yang menerangkan telah memesan tempat usaha di Pasar Terminal Cibadak Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya setelah terdakwa menguasai uang milik saksi korban tersebut oleh terdakwa nyatanya tidak diserahkan kepada pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA melainkan oleh terdakwa digunakan untuk menjalankan bisnis bersama dengan saksi TAOPIK HIDAYAT dimana terdakwa telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi TAOPIK HIDAYAT dengan mengaku uang tersebut milik terdakwa dan sisa uang lainnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya, sampai akhirnya sekitar bulan Desember tahun 2022 saksi korban mendapatkan kabar bahwa Ruko Blok K No. 6 yang seharusnya menjadi miliknya atau ditempati oleh saksi korban tidak bisa saksi korban tempati atau dimiliki karena Ruko Blok K No. 6 tersebut sudah dibeli oleh orang lain selanjutnya saksi korban mendatangi PT. BANGUN JAYA ALLIA untuk mengambil kunci ruko Blok K No. 6 dan menanyakan transaksi atas nama ADINDA SITI NURALIA dan menurut pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA bahwa kwitansi serah terima yang ada pada saksi korban tidak benar dan bukan buatan pihak PT. BANGUN JAYA ALLIA yang nyatanya buatan terdakwa sendiri serta uang tersebut tidak masuk ke PT. BANGUN JAYA ALLIA sehingga saksi korban tidak dapat memiliki ataupun menempati ruko yang telah dibelinya tersebut, sementara saksi TAOPIK HIDAYAT yang telah mengetahui jika uang yang digunakan untuk menjalankan bisnis bukan milik terdakwa melainkan milik saksi korban untuk pembelian ruko sehingga saksi TAOPIK HIDAYAT telah mengembalikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 248.950.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang nyatanya oleh terdakwa telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya dan sisa uang Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi korban

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibadak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAIFUL RAMADHAN Bin CECEP MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar Brosur untuk promosi dan iklan PT. Bangun Jaya Alia yang menawarkan ruko di Pasar Tradisional Terminal Cibadak;
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Pesanan Tempat Usaha di Pasar Terminal Cibadak – Sukabumi – Jawa Barat dengan Nomor Pesanan 0060/SP/04/2021, tanggal 26 April 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Kwitansi 0052/KW/04/2021, tanggal 26/04/2021;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Rekening atas nama SYAIFUL RAMADHAN dengan nomor rekening 018101082080507;, oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi SYAIFUL RAMADHAN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SYAIFUL RAMADHAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SYAIFUL RAMADHAN ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian hasil kejahatannya kepada saksi korban SYAIFUL RAMADHAN sebesar Rp. 72.050,000,- (Tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handing Yusha Bin H. Cecep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua .;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Brosur untuk promosi dan iklan PT. Bangun Jaya Alia yang menawarkan ruko di Pasar Tradisional Terminal Cibadak;
 - 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Pesanan Tempat Usaha di Pasar Terminal Cibadak – Sukabumi – Jawa Barat dengan Nomor Pesanan 0060/SP/04/2021, tanggal 26 April 2021;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor Kwitansi 0052/KW/04/2021, tanggal 26/04/2021;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Rekening atas nama SYAIFUL RAMADHAN dengan nomor rekening 018101082080507, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 72.050.000,- (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi SYAIFUL RAMADHAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Cbd